



**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN  
SAPI ANTARA PEMILIK DENGAN PETERNAK  
(STUDI DI DESA KORE KECAMATAN  
SANGGAR KABUPATEN BIMA)**

Oleh

**MEICCY SUKMA LESTARI**

**61511A0122**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2020**

# HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PETERNAKAN  
SAPI ANTARA PEMILIK DENGAN PETERNAK  
(STUDI DI DESA KORE KECAMATAN  
SANGGAR KABUPATEN BIMA)

OLEH

MEICCY SUKMA LESTARI

61511A0122

Menyetujui

Pembimbing Pertama,



SAHRUL, SH., MH  
NIDN: 0831128107

Pembimbing Kedua,



EDI YANTO, SH., MH  
NIDN: 0809058503

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada Sabtu, 15 Agustus 2020

Oleh

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., L.L.M.**  
**NIDN: 0822098301**

  
\_\_\_\_\_

**Anggota I,**

**Sahrul, SH., M.H.**  
**NIDN:0831128107**




**Anggota II,**

**Edi Yanto, SH., M.H**  
**NIDN: 0809058503**



Mengetahui:  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,

  
**Reba Amirwara, SH., M.Si**  
**NIDN: 0828096301**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meiccy Sukma Lestari

NIM : 61511A0122

Tempat dan Tgl Lahir : Bima, 30 Agustus 1998

Alamat : Perumahan Garden View Mataram

Bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan yuridis perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak (studi di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Mataram, 8 Agustus 2020



Meiccy Sukma Lestari  
NIM 61511A0122



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat  
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906  
 Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: [upt.perpusummat@gmail.com](mailto:upt.perpusummat@gmail.com)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEICCY SUKMA LESTARI  
 NIM : 61511A0122  
 Tempat/Tgl Lahir : Bima 30 Agustus 1998  
 Program Studi : ~~Ilmu~~ Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 082 340 183 797  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Tinjauan Yuridis Bagi Hasil Peternakan Sapi  
 Antara Pemilik Dengan Peternak (Studi Di Kecamatan  
 Sanggar Kabupaten Bima)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 September 2020

Penulis

METERAI TEMPEL  
 E8624AHF5882969Z2  
 6000  
 ENAM RIBURUPIAH  
 MEICCY SUKMA LESTARI  
 NIM. 61511A0122

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

**“Hidup itu sulit. Kamu harus menghadapinya dengan berani”**



**PERSEMBAHAN**

**Untuk kedua orang tuaku serta keluargaku dan sahabat-sahabatku**



## PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu tiada hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis skripsi yang berjudul "Tinjauan yuridisi pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak (studi di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)" dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya menuju jalan kebenaran yang penuh kedamaian yakni Islam.

Penulis skripsi ini menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini, dia nataranya:

1. Kedua Orang tuaku, yang selalu berjuang demi kebahagiaan anaknya, yang tidak hentinya memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis, untuk kebaikan dan keberhasilan penulis dimasa depan, dan terimakasih telah menjadi sosok yang hebat yang tak tergantikan.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.SI, selaku dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, S.H., MH, selaku dosen pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata dan perbuatan yang

disengaja ataupun tidak disengaja yang saya lakukan dan kekurangan yang saya miliki selama bimbingan.

4. Bapak Sahrul, S.H., MH selaku dosen pembimbing pertama dan selaku dosen pembimbing akademik saya yang dengan penuh kesabaran telah membimbing dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Mohon maaf atas kesalahan tuturkata dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang saya lakukan dan kekuarangan yang saya miliki selama bimbingan.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., MH, selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak menginspirasi, memotivasi, berbagi ilmu dan pengalaman selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Staf Tata Usaha Fakultas hukum Muhammadiyah Mataram.
8. Tokoh-tokoh masyarakat yang berada di desa Kore yang telah memberikan izin dan membantu peneliti selama proses penelitian.
9. Para narasumber yang membantu penulis menjabarkan data yang mendukung pembahasan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Umi dan Aji yang selalu memberikan motivasi kepada saya.
11. Terimakasih untuk saudara-saudaraku Jibril Sabila, serta sepupu-sepupuku, Eka Feni Sagita, Narjus Safaah, Sahsiatun Ashufiah, Ruri Farhatun, Alifia Rahmadhani, Ivan, dan Zikrimaulida, yang selalu memberikan motivasi dan

dukungan baik secara moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih untuk Orang tua sahabatku Dyah Permata dan Yuli Sukmawati yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
13. Terimakasih kepada sahabatku Dyah Permata, Yuli Sukmawati, Inayah, Adrian, Kukuh, dan terimakasih untuk Yayan, Nita, Ewit, Lona, Pika, dan terimakasih kepada anggota grup Everything atas semangat dan dukungan kalian serta kritikan kalian.
14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015, terimakasih atas canda dan tawa serta kenangan indah bersama kalian.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas do'a dan semangat yang diberikans ehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak untuk penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, 8 Agustus 2020  
Penyusun

Meiccy Sukma Lestari  
61511A0122

## ABSTRAK

Pada umumnya semua orang dapat melakukan suatu perjanjian dalam bentuk apapun dengan siapapun. Dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak biasanya berlangsung dengan normal, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perdebatan kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak. Di dalam melaksanakan suatu perjanjian antara seseorang yang satu dengan yang lain dapat juga digunakan dalam perjanjian bagi hasil dalam pemeliharaan ternak. Perjanjian bagi hasil ternak ini dilakukan antara pemilik ternak dengan pengadas (pemelihara ternak) yang diberikan kesempatan untuk memelihara dan mendayagunakan ternak dengan perjanjian yang dibuat dengan pelihara ternak dalam bahasa *mbojo* dikenal dengan “*ntadi wea*”. Adapun masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah: pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar, perjanjian ini telah lama dilakukan dan merupakan warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang masih dilestarikan. Secara umum perjanjian ini masih dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tidak tertulis yang berdasarkan saling percaya satu sama lain dan bentuk pembagian hasil ternak ini dilakukan dengan kesepakatan bersama. Bentuk penyelesaian sengketa atau masalah pada kedua belah pihak dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, namun apabila musyawarah mufakat kedua belah pihak tidak berhasil maka akan meminta bantuan dari pihak ketiga yang tidak memihak untuk menyelesaikannya.

***Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Bagi Hasil Hewan Ternak***


## ABSTRACT

**Meiccy Sukma Lestari**

In general, everyone can make an agreement in any form with anyone. In the implementation of the agreement between the parties usually proceeded normally, although in reality there were several debates of interests in the field related to the responsibilities of the parties. In implementing an agreement between one person and another, it can also be used in a production sharing agreement in raising livestock. This livestock production sharing agreement is made between livestock owners and pengadas (livestock keepers) who are given the opportunity to raise and utilize livestock with an agreement made with raising livestock in the language of Mbojo known as "ntadi wea". The problems studied in this paper are: implementation of the agreement for the production of cattle ranches between owners and breeders in Kore Village, Sanggar District.

Based on the results of the research that the form of implementation of the agreement for the production of cattle ranches between owners and breeders in Kore Village, Sanggar District, this agreement has been carried out for a long time and is a legacy of the customs of their ancestors that are still preserved. In general, this agreement is still in oral form or in unwritten form based on mutual trust and the sharing of livestock products is carried out by mutual agreement. The form of settlement of a meeting or problem on both parties is carried out amicably through deliberation to reach consensus between the two parties, but if the consensus between the two parties is not successful, it will ask for help from an impartial third party to solve it.

Keywords: Implementation of the Agreement, Livestock Production Sharing



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PENYERTAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABTSRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	5
1. Pengertian Perjanjian .....	5
2. Asas-Asas Perjanjian .....	7
3. Jenis-jenis Perjanjian .....	10
4. Unsur Perjanjian .....	11
5. Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	12
6. Berakhirnya Perjanjian.....	13
7. Wanprestasi .....	15
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	16
1. Pengertian.....	16
2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil.....	18
3. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil .....	20
4. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat .....	20

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	25
B. Metode Pendekatan .....	25
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....	26
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum atau Data .....	27
E. Analisis Bahan Hukum Data.....	28

### **BAB IV HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran umum wilayah Desa Kore.....	29
B. Bentuk perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.....	32
C. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima ...	40

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu perwujudan masyarakat sejahtera adil dan makmur, maka harus dilaksanakan secara merata oleh segenap masyarakat melalui dunia usaha dalam halnya memperkerjakan seseorang yang mampu untuk mengelolanya, yang selalu mampu menggerakkan usahanya. Dalam hal ini semakin terasa dimana dunia usaha telah menembus batas ruang suatu wilayah, dan membawa suatu konsekuensi nyata terhadap dunia hukum untuk mengatur suatu usaha di suatu wilayah, khususnya usaha ternak.

Dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maksud dan tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya setiap orang yang cakap dapat membuat perjanjian secara bebas, seseorang secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun, bebas untuk menentukan bentuk maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari Pasal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang).

Dalam pelaksanaan perjanjian antara para pihak biasanya berlangsung dengan normal, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa perdebatan kepentingan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak.

Sejalan dengan perkembangan di berbagai bidang kehidupan yang semakin meningkat dan tingginya nilai kegunaan dari ternak untuk beranekaragam aktivitas yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka dituntut untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang yang lain agar terpenuhi kebutuhan seseorang tersebut dilakukan suatu perjanjian.

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian antara seseorang yang satu dengan orang lain digunakan suatu perjanjian bagi hasil yang digunakan dalam pemeliharaan ternak. Perjanjian bagi hasil ternak ini dilakukan antara pemilik ternak dengan pengadas (pemelihara ternak) yang diberikan kesempatan untuk memelihara dan mendayagunakan ternak dengan perjanjian yang dibuat dengan pelihara ternak dalam bahasa *mbojo* dikenal dengan “*ntadiwea*”

Perjanjian bagi hasil ternak dalam bahasa *mbojo* dikenal dengan istilah “*ntadiwea*” merupakan suatu banyak perjanjian yang objeknya adalah pengembangbiakan ternak yaitu hak pemeliharaan hingga ternak tersebut berkembang biak. Perjanjian bagi hasil semula diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesempatan antara pemilik ternak dan pemelihara ternak (*ntadiwea*) dengan mendapatkan imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak dan berlangsung dengan tidak tertulis.

Akan tetapi dibalik segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut, masih juga terdapat pula dalam sebagian kecil masyarakat, melakukan kesepakatan perjanjian berdasarkan kepercayaan semata dengan kata lain dengan secara lisan (tidak dalam bentuk perjanjian tertulis).

Perjanjian lisan seperti ini banyak terdapat pada masyarakat yang masih teguh memegang nilai-nilai dari adat istiadat dan kearifan lokal, pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani peternak yang mana peternak tersebut diberikan kepercayaan oleh pemilik ternak untuk dipelihara dan mengembang biakan ternaknya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan perjanjian bersama selama proses pemeliharaannya yaitu antara pemilik ternak dan peternak pemelihara. Model perjanjian seperti ini banyak terdapat di daerah Bima dan Dompu, tetapi untuk memudahkan penelitian penulis mencoba mengkaji dalam wilayah yang terbatas yaitu hanya wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.<sup>1</sup>

Dengan masih adanya perjanjian lisan dalam masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, yang dalam proses pelaksanaannya terkadang ada hal-hal yang terjadi yang bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut biasanya timbul karena adanya ketidak sesuaian awal dari perjanjian, dimana dalam hal ini seringkali terjadi karena faktor pembagian hasil atau akibat kehilangan, dan atau karena meninggal karena sakit.

---

<sup>1</sup> H. Idris jamai, pendapat dan pengetahuan, Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, 2020

Permasalahan-permasalahan tersebut terkadang tidak dapat diselesaikan secara adil atau tidak ada kata sepakat dan berpegang pada pendapat dan keyakinan masing-masing dimana semua tidak bisa dibuktikan karena hanya berdasarkan lisan. Sehingga menimbulkan hubungan sosial yang buruk seperti tidak lagi saling percaya, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat menjadi terganggu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dan peternak di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

### a. Manfaat Akademis


Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta pengetahuan ilmu khususnya konsentrasi hukum perdata terkait dengan perjanjian bagi hasil.

### c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan maupun bagi masyarakat khususnya pemilik dan peternak sapi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *Overeenkomst*. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>2</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm:119

Abdulkadir Muhammad, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>3</sup> Perjanjian tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tulisan. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Definisi menurut Abdulkadir Muhammad sudah tepat karena sudah menyangkut dua belah pihak yang saling mengikatkan diri, berbeda dengan Pasal 1313 yang hanya menyangkut satu pihak saja, kata sifatnya hanya berada di salah satu pihak saja. Seharusnya terlihat sebuah *consensus* dari kedua belah pihak sehingga mereka saling mengikatkan diri satu sama lainnya.

Apabila diperinci perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek).
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus).
- c. Ada objek yang berupa benda.
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang penting merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 1990. Hlm 225

<sup>4</sup>*Ibid*, Hlm. 229

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” berarti perjanjian apapun, diantara siapa pun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

c. Asas Konsensualisme (*Concensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (*consensus*), yaitu pada

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, Cetakan 4, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm: 3-5

dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat begitu kata sepakat dinyatakan dan diucapkan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi formalitas tertentu. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta autentik notaris.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith/Tegoeder Trouw*)

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. J. Satrio memberikan penafsiran itikad baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan, karena itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan walaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, orang masih sulit untuk merumuskannya.<sup>6</sup>

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya

---

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Hlm: 365

sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

### 3. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian yang dikelompokkan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Perjanjian timbal balik dan sepihak. Perbedaan ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik mengharuskan kedua pihak berprestasi secara timbal balik misalnya jual beli, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mengharuskan satu pihak melakukan prestasi sedangkan pihak lain berhak untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah.
- b. Perjanjian bernama dan tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.<sup>8</sup>
- c. Perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual beli, sejak terjadi kesepakatan mengenai harta dan benda, penjual wajib memberikan benda kepada pembeli dan pembeli wajib membayar harga kepada penjual, penjual berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah hanya memindahkan penguasaan atas benda, misalnya sewa menyewa, pinjam pakai.
- d. Perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut, sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

---

<sup>7</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Bagian Hukum Dari Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan X, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1994. Hlm: 36

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm: 231

#### 4. Unsur Perjanjian

Pengertian perjanjian tersebut, apabila diperhatikan mengandung unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Adanya pihak sedikitnya dua orang  
Para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang
- b. Adanya perjanjian para pihak  
Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengan penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai  
Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan  
Perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- e. Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan  
Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak menghendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta, 1990. Hlm:

- f. Adanya syarat - syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian  
 Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

## 5. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan diakui akan diberikan akibat hukum (*legally concluded contract*).<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah:<sup>11</sup>

- a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus). Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak yang membuat perjanjian yang berupa objek perjanjian dalam persetujuan kehendak itu juga tidak ada kekhilafan, paksaan atau penipuan.
- b. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*). Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.
- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*). Suatu hal yang tertentu merupakan pokok-pokok perjanjiannya, objek dari perjanjian tersebut, dan prestasi yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Apabila pokok-pokok, objek, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal<sup>12</sup>
- d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*) artinya adalah menyangkut isi perjanjian itu sendiri, maksudnya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang membuat perjanjian, yang dimaksud oleh undang-undang adalah tentang isi perjanjian tersebut tidak

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991. Hlm: 7

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm:88-96

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm: 231

bertentangan dengan undang-undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

## 6. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian berarti semua pernyataan kehendak atau semua hal yang diperjanjikan antara para pihak, terhapus. Dengan demikian status para pihak kembali kepada keadaan semula, keadaan sebelum para pihak mengadakan perjanjian, dimana diantara para pihak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hapusnya perjanjian sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian.

Banyak cara dan macam yang dapat menghapuskan perjanjian, misalnya dengan cara membayar harga barang yang dibeli ataupun dengan cara mengembalikan barang yang dipinjam. Adapun cara-cara penghapusan perjanjian menurut Pasal 1381 KUH Perdata, adalah:<sup>13</sup>

### a. Karena pembayaran

Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela artinya tidak dengan paksaan. “Dalam hal ini pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran dalam arti luas, yang meliputi tidak saja pembayaran berupa uang, melainkan juga penyerahan barang yang dijual oleh penjual. Dengan pernyataan lain, pelaksanaan perjanjian”.

Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilakukan oleh yang bersangkutan saja. Namun, Pasal 1382 KUHPerdata menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar akan tetapi yang terpenting adalah utang itu harus dibayar.

### b. Karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (*konsignasi*).

Bilamana si kreditur menolak (tidak mau) menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera. Setelah itu

---

<sup>13</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984. Hlm: 47.

notaris atau panitera membuat perincian barang-barang atau uang yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditur untuk melakukan pembayaran. Bila kreditur menolak, maka dipersilahkan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditur menolak juga maka hal ini dicatat dalam berita acara tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan. Dengan demikian debitur meminta kepada hakim agar *konsignasi* disahkan. Apabila telah disahkan, maka debitur terlepas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus.<sup>14</sup>

c. Karena pembaharuan utang

Pembaharuan utang adalah peristiwa hukum dalam suatu perikatan diganti dengan perikatan lain. Dalam hal ini para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru. Novasi dapat terjadi atas beberapa bentuk sesuai dengan pembaharuan yang dilakukan oleh:<sup>15</sup>

1) Novasi Objektif

Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjiannya (objek) sedangkan para pihak tetap. *Konsignasi* adalah suatu cara pembayaran untuk menolong debitur dalam hal si kreditur menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi

2) Novasi Subjektif

Dalam hal ini kebalikan dari novasi objektif, dimana objeknya tetap dan yang berubah adalah subjeknya.

d. Karena kompensasi atau perjumpaan utang

Hal ini terjadi apabila para pihak, yaitu kreditur dan debitur, saling mempunyai utang dan piutang, maka diadakan perjumpaan utang untuk suatu jumlah yang sama. Hal ini terjadi apabila antara kelompok utang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan yang keduanya dapat ditetapkan serta ditagih seketika.

Undang-undang menentukan bahwa kompensasi itu terjadi demi hukum akan tetapi bila dilihat Pasal 1430, Pasal 1432 dan Pasal 1435 KUHPerdara, maka kompensasi menghendaki adanya aktivitas dari pihak-pihak yang berkepentingan.

e. Karena percampuran utang

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang. Dengan bersatunya kedudukan debitur dan kreditur pada diri seseorang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran utang sesuai dengan Pasal 1436 KUH Perdata.

f. Karena pembebasan utang

Hal ini terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh debitur.

<sup>14</sup>*Ibid*, Hlm: 12

<sup>15</sup> *Ibid*.

Apabila debitur menerima pernyataan kreditur maka berakhirilah perjanjian utang piutang diantara pihak tersebut. Namun demikian pembebasan utang tidak dapat terjadi hanya dengan, tetapi untuk adanya kepastian hukum dan agar adanya bukti yang kuat maka pernyataan itu harus merupakan tindakan dari kreditur. Misalnya dengan mengembalikan surat piutang kepada debitur.

g. Karena musnah nya barang yang terhutang

Musnah nya barang-barang yang menjadi utang debitur diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata. Debitur wajib membuktikan bahwa musnah nya barang tersebut adalah di luar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan debitur. Jadi dalam hal ini si debitur telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada dalam keadaan semula.

h. Karena kebatalan atau pembatalan

Syarat perjanjian akan hapus apabila ada suatu pembatalan maupun dibatalkan. Pembatalan haruslah di mintakan ataupun batal demi hukum. Karena jika lihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada, akan tetapi karena suatu pembatalan maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula.

i. Karena berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal yang dimaksud syarat di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perjanjian itu batal sehingga perjanjian itu menjadi lenyap.

j. Karena lewatnya waktu

Lewatnya waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1946 KUH Perdata).

## 7. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan 2 (dua) hal yaitu:<sup>16</sup>

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;

---

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm. 177

- b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht, Force Majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, artinya debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur lalai melakukan prestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi ada 3 (tiga) kejadian, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

- b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru

Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.

- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, pihak- pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur.

## **B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil**

### **1. Pengertian**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.

Berdasarkan Pasal 1 Huruf c. “perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 20.

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak;”

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.<sup>18</sup> Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.<sup>19</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>20</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2007. Hlm: 86

<sup>19</sup> Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, Penerbit Pustaka Sinar Harahap, Jakarta, 2003. Hlm: 93.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Hlm.153.

Istilah bagi hasil lebih banyak digunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati di awal. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang ter eksploitasi.<sup>21</sup>

## 2. Subjek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.<sup>22</sup>

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang orang perempuan berkawin dan sebagainya.<sup>23</sup>

Bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan, yang sebagian besar dari mereka pada umumnya adalah petani. Namun pengusaha sapi dengan bagi hasil di setiap daerah di Indonesia berbeda beda dimana pengaturannya. Menurut

---

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008. Hlm. 26.

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014. Hlm:13.

<sup>23</sup> *Ibid.*

para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil mempunyai pengertian yang bermacam macam.

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono adalah: Suatu perjanjian antar seseorang yang berhak atas ternak, pertanian dan orang lain yang disebut pengkadas, berdasarkan perjanjian dimana pengkadas diperkenankan mengusahakan ternak yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara pengkadas dan yang berhak atas ternak tersebut menurut imbalan yang telah disetujui secara bersama<sup>24</sup>

Sistem bagi hasil adalah sistem pembiayaan yang banyak dilakukan oleh dunia perbankan islam ialah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang intinya adalah:

- a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh 1/2 bagian atau 2/3 bagian.
- b. Atas dasar kualitas tanah dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3-5 tahun.
- c. Kepala desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.

Walaupun demikian, di dalam kenyataannya undang-undang tersebut kurang efektif, oleh karena penyediaan lingkungan tanah yang kurang memadai.<sup>25</sup> Dalam undang-undang bagi hasil ini dapat diartikan juga

---

<sup>24</sup> Hartono Hadisoeparto, *Op, Cit.* Hlm: 188

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Soleman B.T., *Hukum Adat Indonesia*, -Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983. Hlm: 233

dalam bagi hasil hewan ternak dimana menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak yang bekerja sama.

### 3. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil

Hapusnya perjanjian bagi hasil dengan cara sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Pembayaran adalah segala sesuatu pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara suka rela.
- b. Musnahnya barang yang terhutang adalah jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

### 4. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat

Hukum Adat menurut B. Ter HaarBzn adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta dan ditaati dengan sepenuh hati.<sup>27</sup> Dan kesimpulan dari hasil seminar nasional “seminar hukum adat dan pembangunan hukum nasional mengartikan bahwa hukum adat sebagai hukum Indonesia yang asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-

---

<sup>26</sup>I Putu Adi Putra Kusuma, *Pelaksana Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pelabah Pura Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Jagaraga Kec. Kuripan Lombok Barat*, Skripsi, FH Unram 2014. Hlm: 21

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Madar Maju, Bandung, 1992. Hlm: 9

undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.<sup>28</sup>

Pada dasarnya posisi hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan. Alasannya adalah Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulangi dalam bentuk yang sama. Dapat diartikan secara sederhana bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, atau dengan perkataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan.

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi filosofis Hukum Adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 RI dan Dekrit 5 Juli 1959 yang menegaskan bahwa posisi hukum adat adalah sebagai sumber hukum Nasional. Hukum adat adalah hukum yang hidup, yaitu hukum yang mencerminkan pikiran dan cita-cita hukum Indonesia.

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak. Sebab identitas hukum adat didapati dari corak yang melekat pada kebiasaan setempat. Adapun beberapa corak dalam hukum adat yakni:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>BPHN, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1976, Hlm: 250

1. Tradisional.

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.

2. Keagamaan.

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan yang artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan kepada yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa.

3. Kebersamaan.

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan yang artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.

4. Konkret dan Visual.

Corak hukum adat adalah *konkrit* yang artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual yang artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

5. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu terbuka yang artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu, dan tempat.

7. Tidak di kodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara

---

<sup>29</sup>Djamanatsamosir, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.  
Hlm: 2

yang tidak sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah tuhan.

#### 8. Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketetanggaan, baik untuk memulai sesuatu pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergesa-gesa begitu saja langsung menyampaikan ke Pengadilan Negara.

Sistem hukum adat yang berfungsi dan bergeraklah yang membedakan antara hukum adat dengan hukum eropa, sebab hukum adat tidak memisahkan antara hukum publik dan hukum privat. Perjanjian juga sering dijumpai dalam kegiatan perekonomian masyarakat adat. Hukum perjanjian adat berasaskan pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan, dan bersifat tolong-menolong (karya budi, hutang budi, balas budi)<sup>30</sup>

Di dalam hukum adat masyarakat yang bersangkutan memiliki corak dan sifatnya sendiri. Yaitu hukum dari masyarakat masing-masing berlainan. hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Terdapat empat sifat hukum adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan yakni:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit Alumni, Bandung 1979, Hlm: 70

<sup>31</sup>Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981. Hlm: .35

a. Religio-magis

Pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti *prelogika*, *animism*, pantangan, ilmu gaib dan lain-lainnya.

b. Komun

Adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri.

c. Contant

Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat tunai, yaitu prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.

d. Konkrit

Pada umumnya dalam masyarakat indonesia kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata) misalnya dalam perjanjian jual beli, si pembeli menyerahkan uang atau uang panjer.

Hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Selanjutnya mengenai transaksi menyangkut bagi hasil tanaman dan hewan ternak adalah masuk mengenai hal hukum perhutangan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, *Op-Cit.* Hlm: .12

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>33</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:<sup>34</sup>

##### **1. Pendekatan Perundang -undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji regulasi yang terkait dengan ketentuan perjanjian bagi hasil.

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm.280

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Empiris Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 200. Hlm: 24.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum serta pandangan dan doktrin/pendapat para ahli yang terkait dengan obyek penelitian.

## 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).

Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis sebagai pisau analisisnya. Pendekatan sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara:<sup>35</sup>

- a) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.
- b) Memahami proses pelebagaan suatu hukum formal dalam suatu konteks Kebudayaan tertentu.
- c) Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum, pemegang kekuasaan dan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi.
- d) Melakukan identifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

### 1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum diantaranya:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Seperti:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

---

<sup>35</sup> <http://metodependekatan.com/2012/metode-pendekatan> (diakses Pada Tanggal 28 November 2018 ).

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil.
- b) Bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- 1) Makalah ilmiah dan artikel/jurnal yang terkait.
  - 2) Buku-buku tentang perjanjian klausa Eksonerasi/perjanjian baku.
  - 3) Website tentang hukum perjanjian.
  - 4) Hasil penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data diantaranya:

- a) Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan baik hasil wawancara dengan informan maupun responden.
- b) Data sekunder, merupakan data kepustakaan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

## D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan data

### 1. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji

peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan perbankan.

## 2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik dan alat pengumpulan data dilakukan melalui, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), baik dengan informan maupun dengan responden.

- a. Observasi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Adapun wawancara yang digunakan untuk menjangkau informasi dalam penelitian ini adalah wawancara yang tak terstruktur yang bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan. Pengumpulan data dengan tehnik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan baik itu dari subyek maupun informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm 136

### **E. Analisis Bahan Hukum dan Data**

Bahan Hukum dan Data yang sudah terkumpul kemudian diverifikasi dan untuk menjawab isu hukum yang dikaji setelah itu dianalisis dengan *Deskriptif Kualitatif*. Proses analisa bahan hukum dan data dimulai dengan mengkaji dan menelaah sumber, baik sumber dari hasil wawancara maupun hasil studi kepustakaan yang sudah ditulis kemudian menarik suatu kesimpulan dengan cara induktif. Suatu penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

